



RILIS PENGAWASAN

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

TRIWULAN III TAHUN 2025

Data Pemilih menjadi persoalan yang krusial dan terus berulang pada setiap kontestasi Pemilu/ Pemilihan. Potensi pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) masih terdaftar dalam daftar pemilih yaitu kategori pemilih meninggal dunia, pemilih ganda, pemilih belum genap berusia 17 tahun dan belum kawin, perubahan status sipil menjadi TNI/Polri, warga negara asing, pindah domisili (keluar), pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan dengan berkekuatan tetap. Serta potensi pemilih yang memenuhi syarat (MS) yang belum terdaftar dalam daftar pemilih yaitu kategori pemilih baru usia 17 tahun, pemilih usia dibawah 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin, perubahan status TNI/Polri menjadi warga sipil, mantan terpidana yang selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik serta pemilih pindah masuk, seringkali menjadi permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan daftar pemilih.

Persoalan yang terus berulang tersebut membutuhkan perhatian khusus tidak hanya dari penyelenggara pemilu, baik itu Bawaslu dan KPU namun seluruh stakeholder kepilwahan. Saat ini, dimana seringkali disebut masa non tahapan, proses pemutakhiran daftar pemilih terus dilakukan.

Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan menjadi upaya untuk mewujudkan data pemilih yang akurat dan mutakhir. Bawaslu di semua tingkatan diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB).

Dalam rangka pengawasan PDPB Bawaslu Kabupaten Grobogan mengawali dengan menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Grobogan. Melalui imbauan tersebut Bawaslu Kabupaten Grobogan memastikan proses penyusunan data pemilih berkelanjutan berjalan sesuai ketentuan dan menghasilkan daftar pemilih yang akurat dan mutakhir.

Selama pengawasan PDPB, Bawaslu Kabupaten Grobogan membuka posko aduan PDPB yang dipublikasikan melalui seluruh media sosial yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan. Bawaslu Kabupaten Grobogan juga menjalin koordinasi dengan stakeholder, diantaranya KPU Kabupaten Grobogan, TNI, Polri, Lembaga Masyarakat, Dinas Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, Pemerintah Desa/Kelurahan, Perguruan Tinggi, dan Organisasi Masyarakat.

Upaya nyata lainnya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Grobogan dalam pengawasan PDPB adalah melakukan uji petik potensi pemilih TMS ataupun pemilih MS. Uji petik ini berdasarkan 2 (dua) hal, yaitu masukan dari masyarakat melalui posko aduan serta berdasarkan hasil koordinasi dengan stakeholder.

5 (LIMA) KALI PEMILU TIDAK MASUK DPT

Hasil uji petik didominasi oleh potensi pemilih meninggal dunia yaitu sebanyak 247 pemilih. Selain itu, pada saat uji petik ditemukan 1 (satu) pemilih yang berdomisili di Kabupaten Grobogan yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-El, namun setelah dilakukan pengecekan melalui <https://cekdptonline.kpu.go.id/> yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Grobogan. Atas hal tersebut, pada saat dilakukan faktual secara langsung, yang bersangkutan menyatakan telah berdomisili di Kabupaten Grobogan sejak 2016 dan telah melewati 5 (lima) kali kontestasi Pemilu/ Pemilihan dan selalu menjadi pemilih tambahan.

Bawaslu Kabupaten Grobogan menindaklanjuti hasil temuan tersebut dengan menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Grobogan, dan mengimbau KPU Kabupaten Grobogan menindaklanjuti masukan saran dari Bawaslu Kabupaten Grobogan sesuai ketentuan yang berlaku.

HASIL PENGAWASAN PDPB TRIWULAN III

Secara keseluruhan hasil pengawasan dan uji petik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan selama Triwulan III Tahun 2025, yaitu bulan Juli, Agustus, dan September 2025 adalah:

1. Meninggal dunia : 247
2. Perubahan Status menjadi anggota TNI : 2
3. Perubahan Status menjadi anggota Polri : 8
4. Pemilih yang sudah kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB meskipun yang bersangkutan belum berusia 17 (tujuh belas) tahun : 1
5. Perubahan status dari anggota TNI menjadi warga sipil : 6
6. Pemilih pindah (masuk) : 1

Proses pemutakhiran ini menjadi salah satu tahapan panjang menuju Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, maka dari itu Bawaslu Kabupaten Grobogan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam PDPB dengan menyampaikan masukan/ aduan potensi pemilih TMS dan MS melalui bit.ly/PoskoAduanPDPB2025 atau menyampaikan melalui nomor *whatsapp* : 082136601670 (hotline). Karena, perwujudan daftar pemilih yang akurat dan mutakhir tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu namun seluruh masyarakat di Kabupaten Grobogan.

Penanggungjawab Pengawasan PDPB
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
Bawaslu Kabupaten Grobogan

Amal Nur Ngazis

